



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN
STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan di antara huruf e dan huruf f Pasal 25 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Subbagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. mengumpulkan dan menganalisis data statistik, penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial dan budaya, prasarana ekonomi, prasarana sosial budaya;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan statistik, penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial dan budaya, prasarana ekonomi, prasarana sosial budaya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan statistik, penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial dan budaya, prasarana ekonomi, prasarana sosial budaya;

- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan statistik, penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial dan budaya, prasarana ekonomi, prasarana sosial budaya;
 - e1. memfasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengkajian kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan;

- b. penyusunan program dan kegiatan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Subbagian Perekonomian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;

- b. mengumpulkan dan menganalisis data kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, industri logam dan mesin serta elektronika, industri kimia dan agro serta hasil hutan, pengawasan dan kerjasama industri, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, metrologi legal dan perlindungan konsumen dan badan usaha daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data bidang pelayanan perizinan, informasi dan pengaduan perizinan, data dan pengembangan perizinan, penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, industri logam dan mesin serta elektronika, industri kimia dan agro serta hasil hutan, pengawasan dan kerjasama industri, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, metrologi legal dan perlindungan konsumen dan badan usaha daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan perizinan, informasi dan pengaduan perizinan, data dan pengembangan perizinan, penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, industri logam dan mesin serta elektronika, industri kimia dan agro serta hasil hutan, pengawasan dan kerjasama industri, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, metrologi legal dan perlindungan konsumen dan badan usaha daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan bidang pelayanan perizinan, informasi dan pengaduan perizinan, data dan pengembangan perizinan, penanaman modal;

- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, industri logam dan mesin serta elektronika, industri kimia dan agro serta hasil hutan, pengawasan dan kerjasama industri, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, metrologi legal dan perlindungan konsumen dan badan usaha daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan, informasi dan pengaduan perizinan, data dan pengembangan perizinan, penanaman modal;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Subbagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. mengumpulkan dan menganalisis data hasil penilaian dan pemantauan analisis mengenai dampak lingkungan, pencemaran air dan udara, pengendalian limbah padat dan bahan berbahaya beracun, penataan lingkungan, konservasi sumber daya alam dan energi;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penilaian dan pemantauan analisis mengenai dampak lingkungan, pencemaran air dan udara, pengendalian limbah padat dan bahan berbahaya beracun, penataan lingkungan, konservasi sumber daya alam dan energi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan penilaian dan pemantauan analisis mengenai dampak lingkungan, pencemaran air dan udara, pengendalian limbah padat dan bahan berbahaya beracun, penataan lingkungan, konservasi sumber daya alam dan energi;

- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penilaian dan pemantauan analisis mengenai dampak lingkungan, pencemaran air dan udara, pengendalian limbah padat dan bahan berbahaya beracun, penataan lingkungan, konservasi sumber daya alam dan energi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan di antara huruf h dan huruf i Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Subbagian Kelembagaan dan Kinerja mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan penataan organisasi perangkat daerah;
- c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan kinerja;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian penataan kelembagaan perangkat daerah;
- e. menyusun rancangan tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja perangkat daerah;
- f. menyiapkan penyusunan rencana strategis sekretariat daerah;
- g. menyiapkan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sekretariat daerah;
- h. menyiapkan penilaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- h1. menyiapkan penyusunan pelaporan dan pengembangan kinerja perangkat daerah;
- i. menyiapkan penyusunan, pengembangan dan gelar budaya kerja;
- j. menyiapkan bahan pengoordinasian pelimpahan urusan pemerintahan;
- k. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan penetapan kinerja

- l. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan dan evaluasi indikator kinerja utama;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan huruf h pasal 57 diubah, serta di antara huruf h dan huruf i Pasal 57 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan peliputan dan pemberitaan kegiatan pemerintah daerah;
- c. mempublikasikan dan mengomunikasikan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- d. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- e. membangun dan memelihara citra pemerintah yang baik;
- f. menciptakan dan menumbuhkan hubungan harmonis dan serasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyangkut berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah;
- g. menyelenggarakan dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran kehumasan;
- h. menghimpun dokumentasi dan informasi taktis dan strategis;
- h1. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberitaan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan

- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan huruf c pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemberitaan dan dokumentasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dokumentasi;
- d. menghimpun dan mengolah data dan informasi serta opini masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah;
- e. melaksanakan peliputan dan dokumentasi audio visual dan foto;
- f. menyusun sistem dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media;
- g. menyusun sistem paket informasi miniatur untuk kepentingan kedalam maupun keluar;
- h. melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi taktis strategis untuk bahan publikasi pemerintah daerah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 24